

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus di BAPENDA Kabupaten Pangkep Tahun 2018-2021)

ANDI MAULINA



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus di BAPENDA Kabupaten Pangkep Tahun 2018-2021)

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ANDI MAULINA

A031181329



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus di BAPENDA Kabupaten Pangkep Tahun 2018-2021)

disusun dan diajukan oleh

ANDI MAULINA
A031181329

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 Juli 2023

Pembimbing Utama

Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA
NIP 196703191992032003

Pembimbing Pendamping

Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196811251994122002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003



SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus di BAPENDA Kabupaten Pangkep Tahun 2018-2021)



disusun dan diajukan oleh

ANDI MAULINA
A031181329

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 8 Agustus 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA	Ketua	1. 
2	Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2. 
3	Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3. 
4	Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph.D, Ak., CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Andi Maulina
NIM : A031181329
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di BAPENDA Kabupaten Pangkep Tahun 2018-2021)

adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 9 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,


Andi Maulina

PRAKATA

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di BAPENDA Kabupaten Pangkep Tahun 2018-2021)”. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri teladan, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada.

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Andi Abdullah Oddang dan Ibu Rahmawaty, serta seluruh keluarga besar peneliti yang senantiasa memberikan kasih, dukungan, dan doa kepada peneliti.
2. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing peneliti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Bapak Muhammad Irdam Ferdiansah S.E., M.Acc., Ph.D, Ak., CA selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti selama menjalani proses perkuliahan.

apak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA dan Ibu Dr. armawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku Ketua dan Sekretaris



Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas kesediaan dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada peneliti.
8. Seluruh pegawai dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep atas izin dan informasi yang diberikan, sehingga peneliti dapat memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Askia, Nadia, Fitri, Dayu, Tiwi, Yaya, Cayus, Nuge, Aran, Jamil, dan Qanita yang telah berjuang bersama peneliti selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Peneliti sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang tersebut yang selalu memberikan arahan, motivasi, dukungan, keberanian, dan semangat kepada peneliti.
10. Zalza, Dea, Isti, dan Cua yang selalu memberikan saran dan bantuan, serta mendukung peneliti.
11. Teman-teman Eterious, teman-teman KEMA IMA FEB-UH, teman-teman KKN Gelombang 106 Pangkep 1, dan para senior atas segala kebaikannya memberikan informasi, pengalaman, rangkulan, dan bantuan kepada peneliti.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya yang telah membantu peneliti selama ini, semoga kebaikannya diberikan balasan oleh Allah Swt.

Peneliti berusaha untuk menyusun skripsi ini sebaik mungkin, namun peneliti menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Makassar, 9 Agustus 2024



Andi Maulina

ABSTRAK

Analisis Tingkat Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19

(Studi Kasus di BAPENDA Kabupaten Pangkep Tahun 2018-2021)

Analysis of The Effectiveness, Efficiency, and Contribution of Local Taxes as a Local Own Revenue Before and During The COVID-19 Pandemic

(Case Study at Regional Revenue Office Pangkep Regency 2018-2021)

Andi Maulina

Ratna Ayu Damayanti

Aini Indriyawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik dalam pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di Pangkep tahun 2018-2021 dikategorikan efektif dengan rata-rata 96,93%. Tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah di Pangkep tahun 2018-2021 dikategorikan sangat efisien dengan rata-rata 9,46%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Pangkep tahun 2018-2021 dikategorikan baik dengan rata-rata 45,28%. Faktor penghambat penerimaan pajak ialah rendahnya kesadaran wajib pajak, kesulitan dalam memberi pemahaman secara menyeluruh, dan tidak dilakukan penegakan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar kewajibannya.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, COVID-19

This research aims to determine and analyze the level of effectiveness, efficiency, and contribution of local taxes as a source of local own revenue, as well as to determine the inhibiting factors in collecting local taxes in Pangkep Regency. This research used quantitative descriptive method. The techniques of data collection are documentation and interview. The results of this research showed that the effectiveness of local tax revenues in Pangkep for 2018-2021 is categorized as effective with an average of 96.93%. The efficiency level of local tax revenues in Pangkep for 2018-2021 is categorized as very efficient with an average of 5.08%. The contribution of local taxes to local own revenue in Pangkep for 2018-2021 is categorized as good with an average of 45.28%. Inhibiting factors for local tax revenue effectiveness of taxpayers to pay taxes is still low, difficulties in providing a thorough understanding and not enforcing sanctions against taxpayers who violate their obligations.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoretis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pajak	9
2.1.2 Pajak Daerah.....	13
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.1.4 Efektivitas Pajak Daerah.....	18
2.1.5 Efisiensi Pajak Daerah.....	18
2.1.6 Kontribusi Pajak Daerah	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran	23
METODE PENELITIAN.....	25
Rancangan Penelitian.....	25
Tempat dan Waktu	25



3.3	Jenis dan Sumber Data	26
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	27
3.5.1	Efektivitas Pajak Daerah.....	27
3.5.2	Efisiensi Pajak Daerah.....	27
3.5.3	Kontribusi Pajak Daerah	28
3.6	Analisis Data	28
3.6.1	Analisis Efektivitas.....	28
3.6.2	Analisis Efisiensi.....	29
3.6.3	Analisis Kontribusi	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		32
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.1.1	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	32
4.1.2	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep	33
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	36
4.2.1	Analisis Efektivitas Pajak Daerah	36
4.2.2	Analisis Efisiensi Pajak Daerah	37
4.2.3	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD.....	39
4.2.4	Perbandingan Target Penerimaan Pajak Daerah.....	40
4.2.5	Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	41
4.2.6	Perbandingan Biaya Pungut Pajak Daerah.....	42
4.2.7	Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Daerah.....	43
BAB V PENUTUP.....		45
5.1	Kesimpulan.....	45
5.2	Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....		47
LAMPIRAN		50



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan PAD	4
3.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Daerah	29
3.2 Klasifikasi Kriteria Efisiensi Pajak Daerah	30
3.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah.....	31
4.1 Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kab. Pangkep.....	36
4.2 Jenis Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Kab. Pangkep	38
4.3 Tingkat Efisiensi Pajak Daerah Kab. Pangkep	38
4.4 Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kab. Pangkep.....	39
4.5 Perbandingan Target Penerimaan Pajak Daerah	40
4.6 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	42
4.7 Perbandingan Biaya Pemungutan Pajak Daerah.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran..... 24



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	51
2	Penelitian Terdahulu.....	52
3	Surat Keterangan Penelitian BAPENDA Kab. Pangkep	55
4	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Pangkep	56
5	Laporan Target dan Realisasi PAD 2018-2021 Kab. Pangkep.....	57
6	Biaya Pemungutan Pajak Daerah 2018-2021 Kab. Pangkep.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan potensi besar yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan (Nababan & Putra, 2018). PAD menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD, maka dapat semakin besar kemampuan suatu daerah dalam membangun daerahnya (Andjarwati *et al.*, 2021). Penerimaan PAD yang diperuntukkan dalam mendanai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satunya diperoleh dari pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Taras & Artini (2017), Nasir (2019), Gultom *et al.*, (2020), Hanafi *et al.* (2021), dan Lovianna & Rahmi (2022) menunjukkan bahwa salah satu kontributor terbesar dari seluruh komponen PAD adalah pajak daerah. Hal ini sepadan dengan penelitian Kusuma & Wirawati (2013) yang menyatakan bahwasanya kontribusi pajak daerah memiliki potensi besar terhadap peningkatan PAD, yang selanjutnya juga mempengaruhi jumlah penerimaan APBD dalam membiayai pembangunan.

Namun, sejak mewabahnya COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah daerah mengandalkan transfer daerah dari pemerintah pusat untuk menjamin perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Komisi XI DPR RI, 2021). Kementerian Keuangan menyatakan bahwa PAD secara nasional turun yang disebabkan oleh lesunya kegiatan ekonomi pasca diterapkan kebijakan di sejumlah daerah sebagai imbas pandemi COVID-19 (CNN, 2020). Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan dari sektor pajak juga



turut terganggu sebagai dampak dari pandemi yang berimplikasi kepada macetnya sektor-sektor usaha yang menjadi sumber penerimaan (Kominfo, 2020). Kebijakan yang diterapkan untuk menghambat penyebaran COVID-19 mengakibatkan aktivitas masyarakat terbatas yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi seperti menurunnya daya beli masyarakat dan aktivitas pada beberapa sektor usaha tertentu (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Walaupun demikian, pemerintah daerah tetap bertanggung jawab dalam mengoptimalkan pemungutan untuk menguatkan kapabilitas keuangan daerah dalam meningkatkan PAD. Huda *et al.* (2018) menyatakan bahwa diperlukan langkah-langkah strategis, seperti mengintensifkan dan memperluas subjek dan objek pajak untuk meningkatkan PAD dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan daerah. Penting untuk dilakukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dengan mengelola potensi yang ada dan terus berupaya menggali potensi sumber penerimaan baru (Octovido *et al.*, 2014).

Penerimaan pajak daerah perlu dipantau untuk mengetahui apakah target yang diharapkan telah dicapai atau belum, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan pajaknya. Efektivitas pajak daerah mendeskripsikan kapabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan PAD yang telah direncanakan dengan membandingkan realisasi dan target yang didasari oleh potensi riil daerah (Octovido *et al.*, 2014). Sehubungan dengan itu, biaya yang dikeluarkan dalam memungut pajak juga perlu diperhatikan untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam pemungutan pajak sudah tergolong baik atau belum dengan membandingkan



yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak dan realisasi penerimaan pajak (Puspitasari & Rohman, 2014). Ketika penerimaan pajak dinilai telah efektif

dan efisien, maka dapat berdampak pada kontribusi pajak terhadap PAD yang semakin baik. Semakin besar kontribusi terhadap PAD dan semakin besar kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya menunjukkan kinerja keuangan daerah yang baik sesuai prinsip otonomi daerah (Budianto & Alexander, 2016). Melalui membandingkan penerimaan pajak daerah dengan keseluruhan PAD, dapat diketahui besarnya tingkat kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD (Octovido *et al.*, 2014).

Penelitian mengenai pajak daerah sebagai sumber PAD telah dilakukan oleh Suherman (2020) dalam penelitiannya menunjukkan tingkat efektivitas pajak di Kabupaten Enrekang pada tahun 2015 hingga 2019 dikategorikan efektif dan tingkat kontribusinya terhadap PAD tergolong kurang, sedangkan penelitian serupa oleh Rahmawati (2020) memperlihatkan tingkat efektivitas pajak di Kabupaten Kampar tahun 2009 hingga 2018 termasuk sangat efektif dan tingkat kontribusinya tergolong kurang. Persamaan dari kedua penelitian ini menggunakan alat analisis rasio efektivitas dan kontribusi, kemudian perbedaannya ialah Suherman (2020) menganalisis total pajak daerah, sedangkan Rahmawati (2020) menganalisis salah satu jenis pajak daerah, yakni Pajak Penerangan Jalan. Selanjutnya, penelitian Rizal & Muhamad (2018) menunjukkan tingkat efektivitas pajak Provinsi Gorontalo tahun 2014 hingga 2016 dikategorikan kurang efektif dan tingkat efisiensinya termasuk sangat efisien. Penelitian ini menggunakan alat analisis rasio efektivitas dan efisiensi, sehingga berbeda dengan dua penelitian lainnya yang menggunakan alat analisis rasio efektivitas dan kontribusi. Adapun yang menjadi pendorong peneliti untuk menialankan penelitian ini ialah adanya perbedaan lokasi dan waktu, maka akan tiga alat analisis, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kontribusi, serta



terdapat perbandingan antara sebelum dan selama pandemi COVID 19 yang belum dibahas pada penelitian sebelumnya.

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan sumber dana sebagai bentuk implementasi dari otonomi daerah, sehingga diupayakan dapat menggali dan mengelola potensi yang dimiliki menjadi sumber pendapatan. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (yang selanjutnya akan disebut dengan Kabupaten Pangkep) merupakan salah satu daerah yang dianugerahi sumber daya alam yang lumayan berlimpah, sehingga pemerintah setempat juga diharapkan berupaya dalam mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya demi kelangsungan dan kemajuan di wilayah itu sendiri. Sektor penunjang perekonomian di Kabupaten Pangkep, meliputi sektor perkebunan, tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan pertambangan, serta sektor industri dan pariwisata. Keberadaan PT Semen Tonasa setiap tahunnya memberikan kontribusi sejumlah 15 miliar rupiah merupakan penyokong utama peningkatan PAD Kabupaten Pangkep dari sektor pajak (MC Kab Pangkajene dan Kepulauan, 2018). Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Pangkep mempunyai beberapa sumber yang cukup berpotensi untuk digunakan sebagai sumber pendapatan daerah.

Tabel 1.1 Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan PAD

Thn	Pajak Daerah (Rp)		Pendapatan Asli Daerah (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2018	76.947.960.190	75.013.342.158	175.940.897.280	174.288.744.559
2019	78.017.439.798	74.881.677.150	188.718.767.330	185.062.241.724
2020	78.894.614.196	80.514.014.162	187.004.887.100	196.530.900.657
2021	97.932.828.029	90.323.492.905	216.748.174.029	159.407.687.393

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep



erdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwasanya target dan penerimaan pajak daerah dan PAD Kabupaten Pangkep dari tahun 2018-

2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan realisasi pajak daerah dan PAD tidak mencapai target. Kemudian, pada tahun 2020 realisasi mengalami kenaikan sehingga target dapat terpenuhi. Namun, kembali terjadi penurunan realisasi pajak daerah dan PAD pada tahun 2021 yang menyebabkan realisasi kembali tidak mencapai target. Hal ini memperlihatkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pangkep belum dapat dikatakan berhasil dan pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola sumber pendapatan yang berpotensi untuk dipungut pajaknya.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, terjadi fluktuasi terhadap penerimaan pajak daerah dan PAD. Penting dilakukan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah, serta kontribusinya terhadap PAD guna mengetahui apakah terdapat peningkatan terhadap pengelolaan pajak daerah (Puspitasari & Rohman, 2014). Efektivitas pajak daerah diartikan sebagai kemampuan mencapai target penerimaan pajak, sedangkan efisiensi pajak daerah memperhitungkan sumber daya yang digunakan dalam mencapai penerimaan pajak tersebut. Efektivitas dan efisiensi harus selaras untuk mendapat hasil yang baik, dalam hal ini adanya jaminan terhadap penerimaan pajak ketika pengelolaan telah efektif dan efisien dapat memberi kontribusi yang baik terhadap PAD, sehingga dapat menjamin kemandirian keuangan daerah (Cicilia *et al.*, 2015). Oleh karena itu, ingin dilakukan penelitian terkait dengan judul **“Analisis Tingkat Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di BAPENDA Kabupaten Pangkep Tahun 2018-2021)”**.



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pangkep sebelum dan selama memasuki masa pandemi COVID-19 tahun 2018-2021?
2. Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pangkep sebelum dan selama memasuki masa pandemi COVID-19 tahun 2018-2021?
3. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Pangkep sebelum dan selama memasuki masa pandemi COVID-19 tahun 2018-2021?
4. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Pangkep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis berikut ini.

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pangkep sebelum dan selama memasuki masa pandemi COVID-19 tahun 2018-2021.
2. Tingkat efisiensi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pangkep sebelum dan selama memasuki masa pandemi COVID-19 tahun 2018-2021.
3. Tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Pangkep sebelum dan selama memasuki masa pandemi COVID-19 tahun 2018-2021.



aktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Pangkep.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pajak daerah dan dapat berguna sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan atau referensi bagi peneliti lainnya yang berkenan dalam topik penelitian serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah setempat dengan memanfaatkan hasil penelitian sebagai motivasi untuk meningkatkan penerimaan PAD dengan mengelola sumber pendapatan daerah dalam hal ini pajak daerah secara optimal dalam rangka membangun daerah yang maju.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas bagaimana tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sebelum dan selama memasuki masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Pangkep dengan menganalisis menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, dan kontribusi. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Pangkep. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Pangkep.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyajian penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang diharapkan dapat mempermudah untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan menunjukkan

penelitian ini tersusun secara sistematis berdasarkan pedoman penulisan



skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012). Pembagian bab tersebut ialah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan terkait landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, membahas mengenai deskripsi data dan pembahasan terkait hasil penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat bermanfaat bagi pihak berkepentingan, dan keterbatasan dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Berdasar pada UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah sebuah kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan, bersifat memaksa menurut undang-undang, dan imbalannya tidak didapatkan secara langsung, serta dimanfaatkan untuk kebutuhan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Prof. Dr. Djajadiningrat, sebagaimana yang dikutip oleh Kadir (2009) merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Penyerahan kekayaan dilakukan bukan sebagai suatu hukuman, namun didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dipaksakan, sehingga tidak terdapat imbalan dari negara secara langsung, tetapi dapat digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Edwin Robert Anderson Seligman sebagaimana yang dikutip oleh Mustaqiem (2008), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara untuk menutupi biaya yang dipergunakan bagi kepentingan bersama tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diberikan. Tetap ada manfaat yang diberikan dari i tersebut, namun tidak ditujukan kepada perorangan.



Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan sebelumnya, unsur-unsur yang dapat disimpulkan ialah pajak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada rakyat dan jika dilanggar dapat dikenai tindakan hukum sesuai undang-undang. Pajak adalah kontribusi atau iuran dari rakyat kepada pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa yang dibayarkan oleh individu atau badan. Pajak yang dibayarkan diterima oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan suatu negara. Pajak digunakan untuk kepentingan umum yang sarasannya bagi kesejahteraan rakyat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo membagi dua fungsi pajak sebagaimana yang dikutip oleh Kadir (2009).

1. Fungsi *Budgetair* atau Anggaran

Pajak dipergunakan sebagai alat untuk menghimpun dana ke kas negara dengan cara memungut pajak dari penduduknya untuk menutupi biaya yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Meskipun dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan, namun tidak semua orang dapat dikenakan pajak karena pajak akan terutang apabila telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif berhubungan dengan subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan, dalam hal ini yang memenuhi syarat subjektif adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia dan adapun yang bertempat tinggal di luar Indonesia apabila telah memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki hubungan ekonomis dengan Indonesia sesuai yang disebut dalam undang-undang perpajakan, sedangkan syarat objektif

berhubungan dengan hal-hal, seperti memiliki penghasilan, terjadi



penyerahan barang atau jasa kena pajak, ataupun timbulnya perolehan hak milik atas tanah dan bangunan (Mustaqiem, 2008).

2. Fungsi *Regulerend* atau Mengatur

Pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan di bidang sosial dan ekonomi. Pajak juga dimaksudkan untuk membantu mengatur dan apabila perlu dilakukan perubahan susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Penerapan dari fungsi *regulerend*, seperti membebankan tarif pajak yang tinggi terhadap barang yang tergolong mewah dengan tujuan menekan gaya hidup konsumtif yang berlebihan.

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Pembagian jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2019), sebagai berikut.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Pihak yang Menanggung

- a) Pajak Langsung (*direct tax*) adalah pajak yang secara berkala dikenakan kepada seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan perpajakan dan dibebankan sendiri kepada wajib pajak tersebut, dengan kata lain pihak yang bertanggung jawab atas administrasi dan membayarkan pajak adalah satu. Contoh dari pajak langsung adalah PPh dan PBB.
- b) Pajak Tidak Langsung (*indirect tax*) adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa yang kemudian dipungut tanpa surat penetapan pajak dan dapat dibebankan kepada pihak lain atau dengan kata lain orang yang bertanggung jawab atas administrasi dan membayarkan pajak adalah terpisah. Contoh dari pajak tidak langsung adalah PPN dan PPnBM yang di mana pemungut pajak adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.



2. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut
 - a) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan yang termasuk pajak negara ialah PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b) Pajak Daerah adalah pajak yang ditarik oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dimanfaatkan untuk mendanai rumah tangga daerah tersebut.
3. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya melihat pribadi dari wajib pajak sesuai ketentuan undang-undang, kemudian menetapkan objek untuk pajaknya. Keadaan tersebut disebut dengan *ability to pay* yang di mana tidak hanya dipengaruhi oleh penghasilan, melainkan jumlah tanggungan ataupun pengurang lainnya, sehingga keadaan wajib pajak memengaruhi besarnya jumlah pajak terutang. Contoh dari pajak subjektif ialah PPh karena jumlah pajak terutangnya ditetapkan dengan memperhatikan penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
 - b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya tidak dipengaruhi kondisi dari wajib pajaknya, melainkan berdasarkan objeknya, yakni berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang dapat menyebabkan adanya utang pajak yang kemudian ditetapkan untuk subjeknya dan tarifnya sesuai dengan kebijakan undang-undang yang berlaku. Contoh dari pajak objektif ialah PPN, PBB, dan PPnBM.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak



Tiga sistem pemungutan pajak menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019), sebagai berikut.

1. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus atau aparat pajak sebagai pemungut pajak dalam melakukan penghitungan dan menetapkan besarnya pajak terutang, sehingga wajib pajak bersifat pasif. Sistem ini diterapkan terhadap jenis pajak seperti PBB, dikarenakan wajib pajak dinilai belum mampu dan bertanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajaknya sendiri.
2. *Self Assessment System* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang menyerahkan tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menentukan besaran pajak yang terutang melalui SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun DJP masih memiliki wewenang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila terdapat kekeliruan. Sistem ini biasanya diterapkan pada jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak pusat, seperti PPN dan PPh.
3. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan menentukan besarnya pajak yang terutang kepada pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud bukan wajib pajak ataupun fiskus, melainkan pihak pemberi kerja. Contoh sistem pemungutan pajak dengan sistem ini adalah pemotongan gaji karyawan oleh bendahara instansi, sehingga karyawan tidak perlu mengurus pemotongan dan membayarkan pajak miliknya.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah



Berdasar pada UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah i bagi daerah yang terutang oleh wajib pajak baik orang pribadi ataupun

badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang yang imbalannya tidak didapatkan secara langsung oleh pribadi wajib pajak, melainkan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah pemerintah provinsi dan pajak daerah pemerintah kabupaten/kota (Kadir, 2009).

Dengan demikian, pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (dalam hal ini Perda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 5 Tahun 2011) dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemungutan pajak, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk mendanai belanja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah bersangkutan. Dikarenakan pemerintah daerah di Indonesia dalam melaksanakan otonomi daerah terbagi atas provinsi dan kabupaten/kota, pajak daerah juga terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dibedakan seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009.

1. Jenis Pajak Provinsi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota



- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Namun, apabila terdapat jenis pajak dinilai kurang berpotensi dalam sebuah daerah, maka dapat tidak dipungut pajaknya atas jenis pajak tersebut yang kemudian dapat disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (dalam hal ini Perda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 5 Tahun 2011).

2.1.2.3 Tarif Pajak Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 telah menetapkan batas pemberian tarif paling tinggi untuk setiap jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik yang dipungut oleh provinsi ataupun kabupaten/kota.

1. Pajak Kendaraan Bermotor batas tarif tertingginya 5%
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor batas tarif tertingginya 10%
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor batas tarif tertingginya 5%
- Pajak Air Permukaan batas tarif tertingginya 20%
- Pajak Rokok batas tarif tertingginya 10%



6. Pajak Hotel tarif tertinggi 10%
7. Pajak Restoran tarif tertinggi 10%
8. Pajak Hiburan tarif tertinggi 35%
9. Pajak Reklame tarif tertinggi 25%
10. Pajak Penerangan Jalan tarif tertinggi 10%
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tarif tertinggi 25%
12. Pajak Parkir tarif tertinggi 30%
13. Pajak Air Tanah tarif tertinggi 20%
14. Pajak Sarang Burung Walet tarif tertinggi 10%
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tarif tertinggi 0,3%
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tarif tertinggi 5%

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi, daerah diberikan kesempatan untuk melaksanakan perekonomian wilayahnya secara mandiri. Kewenangan dan kemampuan diperlukan dalam menggali potensi atau sumber keuangan daerah itu sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai prasyarat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kadir, 2009).

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran yang bersumber dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, serta yang bersumber dari daerah itu

meliputi Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.



Sebagaimana yang tertuang dalam UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan milik pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah tanpa melanggar norma-norma untuk membiayai kegiatan dan pembangunan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah
 - a) Pajak Provinsi
 - b) Pajak Kabupaten/Kota
 2. Retribusi Daerah
 - a) Retribusi Jasa Umum
 - b) Retribusi Jasa Usaha
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu
 - d) Retribusi Berdasarkan Kewenangan Daerah
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah
 - b) Jasa giro
 - c) Pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing



- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2.1.4 Efektivitas Pajak Daerah

Efektif merupakan kata dasar dari efektivitas yang menurut KBBI berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil, dan berlaku. Efektif dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha untuk mencapai tujuan, hasil, dan target yang ditetapkan. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan telah efektif jika tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai dan semakin besar hasil yang dicapai, maka dikatakan semakin efektif juga proses kerja tersebut. Efektivitas menurut Mardiasmo (2009) pada dasarnya mengacu pada pencapaian suatu tujuan atau sasaran kebijakan yang artinya efektivitas berhubungan dengan hasil dan target yang ingin dicapai. Dengan demikian kegiatan operasional dapat dianggap efektif ketika memenuhi tujuan dan sasaran kebijakan (Sumenge, 2013).

Efektivitas pajak daerah mencerminkan kemampuan Pemda setempat dalam menghimpun pajak daerah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Abdul Halim menjelaskan analisis efektivitas penerimaan pajak daerah adalah analisis yang mendeskripsikan kemampuan Pemda dalam mewujudkan PAD yang direncanakan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Octovido *et al.*, 2014). Semakin besar penerimaan pajak daerah yang diterima dari target yang ditetapkan mencerminkan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

2.1.5 Efisiensi Pajak Daerah



isien merupakan kata dasar dari efisiensi yang menurut KBBI berarti menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan dengan tidak menyia-nyikan

waktu, tenaga, dan biaya. Efisien dapat didefinisikan sebagai usaha yang menuntut pekerjaan diselesaikan dengan tepat waktu, cepat, dan memuaskan. Selanjutnya, efisien dapat dikaitkan dengan ketepatan waktu tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebihan. Efisiensi mendeskripsikan keterkaitan antara input atau sumber yang digunakan oleh sebuah organisasi dengan output yang dihasilkan. Apabila hasil yang telah ditargetkan dapat diperoleh menggunakan sumber daya yang minim, maka kegiatan operasional dapat dikatakan efisien (Sumenge, 2013).

Efisiensi pajak daerah berkaitan dengan total biaya yang digunakan dalam rangka pemungutan pajak daerah dan besarnya penerimaan yang dihasilkan dari pajak daerah. Analisis efisiensi penerimaan pajak daerah diperlukan agar dapat diketahui apakah penggunaan sumber daya yang tidak berlebihan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang optimal. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara biaya pemungutan pajak daerah dengan realisasi penerimaannya. Semakin besar realisasi penerimaan pajak daerah yang diterima dengan penggunaan sumber daya yang seminim mungkin, maka pemungutan pajak daerah dapat dikatakan semakin efisien.

2.1.6 Kontribusi Pajak Daerah

Menurut KBBI, kontribusi diartikan sebagai uang iuran atau sumbangan. Dalam hal ini, kontribusi dimaksudkan sebagai sumbangan yang diberikan dari penerimaan pajak daerah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Analisis kontribusi pajak daerah merupakan analisis yang dipakai untuk mengetahui besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh pajak daerah terhadap anggaran membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Handoko, 2013). Semakin besar hasil dari penerimaan



pajak daerah, maka akan semakin besar juga sumbangan atau kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini menggunakan beberapa penelitian tersebut sebagai rujukan atau sumber acuan. Penelitian yang digunakan ialah yang relevan dan memuat variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu merupakan bentuk perbandingan antara penelitian yang telah ada dengan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Devi Eka Suherman (2020) mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan sebesar apa kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kab. Enrekang. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, serta pajak daerah dan PAD sebagai variabel. Model analisis yang digunakan ialah analisis efektivitas dan kontribusi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah Kab. Enrekang tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, tetapi dapat dicapai rata-rata sebesar 99,1% dan dapat dikategorikan efektivitas penerimaannya efektif. Kemudian, tingkat kontribusi Pajak Daerah Kab. Enrekang tahun 2015-2019 juga mengalami fluktuasi, hanya mencapai rata-rata sebesar 13,16% dan kontribusinya tergolong kurang.

Rahmawati (2020) meneliti tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi nerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten bertujuan untuk mengetahui besarnya efektivitas dan kontribusi Pajak



Penerangan Jalan terhadap PAD di Kab. Kampar. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, serta pajak penerangan jalan dan PAD sebagai variabel. Model analisis yang digunakan ialah analisis efektivitas dan kontribusi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kab. Kampar tahun 2009-2018 mengalami fluktuasi, tetapi dapat dicapai rata-rata sebesar 123,79% dan dapat dikategorikan efektivitas penerimaannya sangat efektif. Kemudian, tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kab. Kampar tahun 2009-2018 juga mengalami fluktuasi, hanya mencapai rata-rata sebesar 14,57% dan kontribusinya tergolong kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatihah (2020) mengenai Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2009-2018). Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, serta pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel. Model analisis yang digunakan ialah analisis efisiensi, efektivitas, dan kontribusi. Dari data yang diperoleh terlihat bahwa secara keseluruhan efisiensi pemungutan pajaknya kurang dari 40%, sehingga menunjukkan sangat efisien dan tingkat efektivitasnya berada pada kisaran 80% dan dapat dikatakan cukup efektif, jenis pajak yang paling efektif adalah pajak restoran. Kemudian, tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD masih sangat kecil karena kurang dari 10% dan kontribusi penerimaan dari setiap jenis pajak daerah yang paling besar adalah pajak penerangan jalan.

Penelitian yang berjudul Dampak Pandemi Global terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Rachel Erika Ariyanti & Kendry Widiyanto



bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo
yang bertujuan untuk meningkatkan PAD dan menjelaskan dampak pandemi global

terhadap Pajak Daerah Kab. Sidoarjo. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, serta pandemi global dan pajak daerah sebagai variabel. Dari data yang diperoleh terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo pada tahun 2020 masih banyak yang tidak mencapai target dikarenakan dampak pandemi global dan hanya empat dari sembilan jenis pajak yang realisasinya mencapai target atau lebih dari 100%, sehingga hanya memperoleh rata-rata keseluruhan sebesar 61,93% dari target yang ditentukan.

Mario Harvey Christiantoro Harum (2019) melakukan penelitian mengenai Analisis efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab. Sleman tahun 2014-2017, serta besaran kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan PAD di Kab. Sleman tahun 2014-2017. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, serta pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD sebagai variabel. Model analisis yang digunakan ialah analisis efektivitas dan kontribusi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah Kab. Sleman tahun 2014-2017 setiap tahunnya mencapai lebih dari 100%, sehingga dapat dikategorikan efektivitas penerimaannya efektif. Tingkat efektivitas Retribusi Daerah Kab. Sleman tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi dan mencapai rata-rata sebesar 107,82%, sehingga dapat dikategorikan efektivitas penerimaannya efektif. Kemudian, tingkat kontribusi Pajak Daerah Kab. Sleman tahun 2014-2017 setiap tahunnya mengalami peningkatan, dicapai rata-rata sebesar 59% dan kontribusinya tergolong sangat baik. Namun, untuk tingkat kontribusi Retribusi Daerah Kab. Sleman tahun 2014-2017 setiap tahunnya mengalami penurunan, mencapai rata-rata sebesar 6,30% dan kontribusinya tergolong sangat




Penelitian tentang Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah oleh Rahma Rizal & Fahri Muhamad (2018) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Daerah Provinsi Gorontalo. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, serta pajak daerah dan PAD sebagai variabel. Model analisis yang digunakan ialah analisis efektivitas dan efisiensi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2014 cukup efektif dengan persentase 95,07%, tahun 2015 dinyatakan kurang efektif dengan persentase 87,36%, dan pada tahun 2016 masih kurang efektif dengan persentase sebesar 87,72%. Kemudian, tingkat efisiensi Pajak Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2014-2016 juga mengalami fluktuasi, tetapi kontribusinya tergolong sangat efisien karena menunjukkan angka kurang dari 10% setiap tahunnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka kerangka pemikiran untuk menjelaskan hubungan tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah yang kemudian memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep digambarkan sebagai berikut.





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

